



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 13420 Telp. 02121011177, 082379077833, 082289723544, 0818 988857.
Email: rapinasional2126@gmail.com

Surat Keputusan
Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor 103.09.00.0924

Tentang
**Pengesahan Kepengurusan Definitif Radio Antar Penduduk Indonesia
Daerah 10 Provinsi Jawa Barat
Masa Bakti Tahun 2024 s.d 2029**

Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan musyawarah daerah X Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 10 Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7-8 September 2024 dan telah terpilih ketua daerah serta tim formatur telah menghasilkan kesepakatan struktur Kepengurusan RAPI Daerah 10 Provinsi Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2024 s.d 2029;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** tersebut, maka dipandang perlu diterbitkan surat keputusan kepengurusan pengnas RAPI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1802);
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 s.d Tahun 2026
7. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 453.09.00.1118 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia; ;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah daerah X RAPI Daerah 10 Jawa Barat, Tanggal 8 September 2024
2. Bertita Acara Rapat Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia, Tanggal 8 September 2024

Memutuskan :

- Menetapkan : Pengesahan Kepengurusan Definitif Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 10 Provinsi Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2024 s.d 2029 ;
- Kesatu : Kepengurusan Definitif Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 10 Provinsi Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2024 s.d 2029 sebagaimana dilampirkan pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini;
- Kedua : kepengurusan definitif sebagaimana pada diktum kesatu surat keputusan ini, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
1. merencanakan, melaksanakan, mencatat, mendokumentasikan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan serta mempertanggungjawabkan sebagaimana amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, hasil rapat kerja dan kesepakatan lainnya yang berlaku pada organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. melakukan pembinaan anggota dan menjalankan organisasi RAPI daerah;
 3. melakukan validasi pengurus wilayah sesuai peraturan;
 4. menyiapkan dan melakukan sosialisasi dan publikasi yang berhubungan dengan kegiatan RAPI, Kesiap siagaan bencana pada daerah rawan bencana dengan memprioritaskan pada tokoh-tokoh masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan dan menambah simpul-simpul jaringan komunikasi untuk mendukung sarana komunikasi;

5. melakukan pemetaan jaringan komunikasi dan menyampaikan serta mensosialisasikan, mempublikasikannya pada institusi pemerintah dan masyarakat mengacu pada pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 6. melaksanakan tugas-tugas administrasi keanggotaan dan kewajiban lainnya, termasuk pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 7. memfasilitasi, mediasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi mengacu peraturan yang berlaku;
 8. melaporkan perubahan anggota karena penambahan anggota baru, tidak memperpanjang IKRAP, meninggal dunia, mutasi atau perpindahan antar provinsi/daerah;
 9. melaporkan kegiatan pengurus daerah kepada pengurus nasional secara berkala dan menyampaikan laporan kinerja, pertanggungjawaban keuangan dan aset pada akhir masa jabatan atau ketua mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
 10. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah daerah akhir jabatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa bakti kepengurusan habis ;
- Ketiga : mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 005.09.00.0123 tanggal 19 Januari 2023 Tentang Pengesahan Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 10 Provinsi Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2019 s.d 2024, Sejak Surat Keputusan Ini Dikeluarkan;
- Keempat : surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan institusi/lembaga yang berhubungan dan dipandang perlu;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan **sampai dengan tanggal 8 September 2029** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 8 September 2024.

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,  Sekretaris Umum, 



H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.025562

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :
Ketua DPPON RAPI.

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus
Nasional Radio Antar
Penduduk Indonesia.
Nomor 103.09.00.0924.
Tanggal 8 September 2024.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DEFINITIF
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
DAERAH 10 PROVINSI JAWA BARAT
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2029**

I. DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI DAERAH (DPPD)			
No.	Jabatan	Nama	Callsign
1	2	3	4
1.	Ketua	AKBP (Purn). Aam Handian, SH.	JZ10AX
2.	Anggota	Dr. Heriyono, SE., MM.	JZ10RED
3.	Anggota	Mulyana Sulaeman, SH.	JZ10AC
4.	Anggota	Asep R Efendi, S.IP.	JZ10SKE
5.	Anggota	Nurhakim MS	JZ10PBB
6.	Anggota	Endang Supriatna, SE.	JZ10FI
7.	Anggota	Deden Faisal Abdalloh	JZ10VFA

II. PENGURUS DAERAH			
No.	Jabatan	Nama	Callsign
1	2	3	4
1.	Ketua	Yaya Dachyarna, SE.	JZ10BJY
2.	Wakil Ketua 1	Surya Kelana Putra, SE	JZ10GGG
3.	Wakil Ketua II	Nandang Noor Rachmat	JZ10BOM
4.	Wakil Ketua III	Dani Rodiani	JZ10PBL
5.	Sekretaris	H. Nandan Suhendan, S.Pd., SKM, M.Kes.	JZ10VVC
6.	Wakil Sekretaris	Joko Wirayattomo	JZ10VMT
7.	Bendahara	Bangun Budiarto, SE	JZ10BDT
8.	Wakil Bendahara	Siti Holidayah, S.Pd.	JZ10HIH
Biro I Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM)			
9.	Koordinator Organisasi	Dr. H. Dedi Sihabudin Ahmad, M.Ag., M.Pd.	JZ10BSD
10.	Anggota	Asep Perdianura Herman, ST.	JZ10ITM
11.	Koordinator SDM	Rosmala	JZ10BAI
12.	Anggota	Wawan Kuswanda, SE.	JZ10CFC

	Biro II Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (PMKAL)		
13.	Koordinator Pengabdian Masyarakat	Liliek Hardiono, SH.	JZ10BUS
14.	Anggota	Yudi Irwan	JZ10BYI
15.	Anggota	Rahmat Kurnia	JZ10VTX
16.	Anggota	Drs. S. Irianto Girsang	JZ10FCL
17.	Anggota	Rustandi	JZ10 PJX
18.	Anggota	Moch. Andry Rachmansjah A.Md.	JZ10YDL
19.	Anggota	Hj. Rina Rosita Effendi	JZ10AOQ
20.	Koordinator Kerjasama Antar Lembaga	Cecep Dulah Sunandar	JZ10AJA
21.	Anggota	Ganang Widiyanto Kakiyat	JZ10IIB
	Biro III Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan (HIOPP)		
22.	Koordinator Hukum	Dr. Ijang Rohman, M.Si.	JZ10KNP
23.	Anggota	Sri Umiyati	JZ10FKB
24.	Koordinator Inovasi Organisasi	Ana Noviana, S.Pd.I.	JZ10TFT
25.	Anggota	Yayat Sutaryat	JZ10JGB
26.	Anggota	Jeri Jenal Riyadi	JZ10KPK
27.	Koordinator Penelitian dan Pengembangan	Dr. Drs. Rudy Hidana, M.Pd.	JZ10EF
28.	Anggota	Asep Ganjar Sumantri	JZ10AG
29.	Anggota	H. Evi Yulius H	JZ10KFE
30.	Anggota	Engkos Kosasih	JZ10JPB

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada Tanggal : 8 September 2024.

**PENGURUS NASIONAL
 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,  Sekretaris Umum, 



H. RIZA FACHRIAL, SE.
 JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
 JZ30BF, NIA.30.06.96.025562

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :
 Ketua DPPON RAPI.